

KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KPT 34 TAHUN 2025, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

ABSTRAK :

- Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUPXXIII/2025, berdasarkan Surat Edaran Nomor : 554/PL.02- SD/06/2025 tanggal 13 Maret 2025, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 102/PP.09.1-BA/6205/2025 tanggal 19 Juni 2025. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Peselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :** UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 12 tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 tahun 2024; Kpt KPU No. 1519 tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.20 tahun 2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Peselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 Juni 2025
- Lampiran 27 Hlm